

Tinjauan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Yolanda Theresia Lubis

¹Fakultas Hukum, ²Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: yolandatheresia@gmail.com

Abstrak

Pewarisan yang menggantikan ahli waris “bij plaatsvervulling” dimungkinkan untuk diubah posisinya sebagai ahli waris oleh orang tertentu. Perubahan kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari warisan pengganti yang seharusnya menerima warisan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum bagi ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris Sipil, bagaimana menentukan ahli waris pengganti atau “bij plaatsvervulling” menurut Penyusunan Hukum Islam dan Hukum Waris Sipil, apakah akibat hukum terhadap ahli waris pengganti ahli atau “bij plaatsvervulling” yang tidak menerima warisan dari ahli waris sesuai dengan Hukum Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Waris? Sipil. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan sifat yang digunakan deskriptif, menggunakan data pengungkapan dari al-quran / hadits dan data sekunder. Kemudian data diolah melalui analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penyidikan diketahui bahwa ketentuan hukum bagi ahli waris penerus menurut Kompilasi Hukum Islam diatur dalam pasal 185, sedangkan menurut hukum waris perdata diatur dalam pasal 841 dan pasal 848 dari KUH Perdata. Penetapan ahli waris pengganti menurut Kompilasi Hukum Islam dimana orang yang menghubungkan mawali (ahli waris pengganti) dan ahli waris harus sudah meninggal terlebih dahulu dan antara mawali dengan ahli waris ada hubungan darah. Sedangkan menurut hukum waris perdata terdapat tiga jenis penggantian tempat, yaitu penggantian di downline, penggantian di sideline, dan penggantian di garis menyimpang. Akibat hukum dari ahli waris pengganti yang tidak menerima warisan dari ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam, dengan syarat ahli waris tidak terselubung oleh ahli waris utamanya. Sedangkan menurut hukum waris perdata, seseorang tidak dapat memperoleh jabatan sebagai warisan pengganti atau dengan kata lain kesempatan untuk mendapatkan warisan pengganti tertutup bagi seseorang. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan warisan yang tidak tepat/tidak patut (onwaardig); menyangkal warisan atau ahli waris mencabut hak warisnya, maka penggantian warisan ditutup bagi anak atau keturunan dari orang yang tidak tergolong berhak waris.

Kata Kunci: *Ahli Waris Pengganti, Kompilasi Hukum Islam, Waris Perdata.*

1. PENDAHULUAN

Dalam hal waris, hukum Islam menempatkan laki-laki dan perempuan dengan hak yang sama atas warisan yang ditinggalkan oleh ahli waris (ibu dan / atau ayah). Hanya bagiannya saja yang berbeda, hal ini sesuai kodratnya masing-masing sebagai sunnatullah. Selanjutnya dalam hukum perdata suksesi berlaku prinsip bahwa ketika seseorang meninggal, pada saat itu juga semua hak dan kewajibannya dialihkan kepada ahli warisnya. Pasal 833 KUH Perdata yang berarti bahwa anggota keluarga dari orang yang meninggal menggantikan ahli waris di bidang hak milik karena meninggalnya ahli waris. Ahli waris menempati posisi almarhum dalam urusan properti.

Berdasarkan hal tersebut, dalam kaitannya dengan warisan, maka warisan menurut hukum dibagi menjadi dua, yaitu warisan langsung "uit eigen hoofde" dan warisan pengganti atau ahli waris dari "bij plaatsvervulling". Warisan yang menggantikan ahli waris "bij plaatsvervulling" dimungkinkan untuk dilakukan perubahan kedudukan seseorang sebagai ahli waris oleh orang tertentu. Perubahan kedudukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang memiliki hubungan hukum sebagai keturunan sah dari warisan pengganti yang seharusnya menerima warisan. Sehingga dengan munculnya ahli waris pengganti dalam sistem pewarisan, diperlukannya kajian hukum secara mendalam terkait hal tersebut dengan sebuah penelitian, dimana dikaitkan dengan suatu hal yang mungkin akan terjadi dikemudian hari, seperti halnya jika ahli waris pengganti tersebut telah ditetapkan sesuai hukum sebagai ahli waris yang menerima harta warisan pewaris, akan tetapi pelaksanaannya tidak sesuai dengan harapannya, sebab ahli waris pengganti bukan karena kedudukannya sendiri menjadi seorang ahli waris, akan tetapi menggantikan kedudukan orang lain yang seharusnya menerima warisan tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Sumber data yang diperoleh dari Data yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist serta Data Sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (library research). Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau "Bij Plaatsvervulling" Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

1. Penggantian Tempat Menurut Kompilasi Hukum Islam

Salah satu konsep pembaruan hukum waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pemberian hak ahli waris yang telah meninggal dunia kepada keturunannya yang masih hidup. Aturan ini tertuang dalam pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan hal itu: (1) Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris dapat digantikan oleh anak-anaknya, kecuali yang disebutkan dalam Pasal 173. (2) Bagian ahli waris tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang setara.

Berdasarkan hal tersebut, jika kita teliti dengan cermat tim redaksi pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, khususnya pada ayat (1), maka dapat dipahami secara verbatim bahwa tidak ada kewajiban hukum untuk menerapkan pasal ini pada semua perkara pengganti. penerus. Item tersebut hanya opsional. Hal ini dapat dipahami dari tajuk rencana "... dapat diganti ...", kata ini mengandung arti bahwa artikel imperative imperative bukan. Dengan demikian, berarti Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam hanya dapat digunakan dalam hal-hal tertentu, yaitu jika ada ahli waris yang dianggap tidak dapat memperoleh warisan atau tidak mempunyai hak untuk mewarisi harta, sedangkan bahwa orang yang bersangkutan memiliki hubungan yang sangat erat (hubungan darah) dengan ahli waris. Misalnya cucu ahli waris.

2. Penggantian Tempat Menurut Hukum Waris Perdata

Ketentuan KUH Perdata yang mengatur pergantian tempat (Plaatsvervulling), yakni Pasal 841 dan Pasal 848 KUH Perdata, yang menyebutkan representasi (vertegen

woordigen), yaitu saudara sedarah jauh tidak "mewakili". Dalam hal ini, orang yang meninggal duluan tidak bertindak atas namanya, tetapi hanya menggantikannya, yang menjadi kosong karena kematian. Sebagaimana dalam pasal 841 KUH Perdata, penggantian hak-hak almarhum ditetapkan. Sehingga penggantian tempat mendapat hak orang yang digantikannya dan akan mendapatkan hak (dan juga kewajibannya) kematian, maka Pasal 841 KUH Perdata menjelaskan bahwa mengganti tempat adalah hadiah (*recht gevende*).

Pewaris pergantian tempat adalah ahli waris yang merupakan keturunan dari ahli waris, yang muncul sebagai pengganti tempat orang lain, jika dia tidak mati sebelum ahli warisnya. Konsep yang terkandung dalam KUH Perdata didasarkan pada dua konsep hukum dan sistematika bahwa seseorang memperoleh hak waris melalui hukum dan pewaris. Jalur hukum dibagi menjadi dua, yaitu warisan langsung dan penggantian. Bagian terakhir ini dapat diadopsi sebagai konsep suksesi pengganti, yang diatur dalam pasal 841-848 KUH Perdata, sebagai berikut:

- a. Perolehan hak yang sama antara pengganti dengan yang diganti. Pasal 841 KUHPerdata. "Penggantian memberikan hak kepada orang yang mengganti untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya." Merupakan penggantian total dimana ahli waris yang menggantikan memiliki hak yang sama dengan orang yang diganti sesuai dengan tertulis "semua hak orang yang diganti".
- b. Sistematika pergantian untuk garis lurus kebawah bersifat terus-menerus, baik meninggal lebih dulu atau kemudian. Pasal 842 KUHPerdata. "Substitusi yang terjadi dalam garis lurus yang sah terus berlanjut tanpa batas. Substitusi ini diperbolehkan dalam semua kasus, baik anak dari orang yang meninggal menjadi ahli waris bersama dengan keturunan dari anak yang meninggal lebih awal atau jika semua keturunannya mewarisi bersama, satu sama lain dalam ikatan keluarga terkait. derajat variabel." Tidak ada batasan langsung bahkan jika Anda menjangkau cicit Anda berdasarkan garis suksesi yang lurus. Padahal, mereka memiliki posisi yang sama jika berada di kelompok pertama sehingga membuat kelompok kedua tidak dapat memperoleh hak waris untuk suatu perubahan.
- c. Sistematika pergantian garis menyimpang. Pasal 844 KUHPerdata. "Dalam garis yang menyimpang, santunan diperbolehkan untuk kepentingan semua anak dan keturunan dari saudara laki-laki dan perempuan almarhum, apakah mereka ahli waris bersama dengan paman atau bibinya, atau jika warisan, setelah kematian semua kerabat. yang mati, harus dibagi di antara semua keturunannya, yang berhubungan satu sama lain dalam derajat yang berbeda-beda." Hal ini menegaskan bahwa tidak mungkin ahli waris pengganti mendapatkan warisan karena ada kerabat dekat yang meninggal. Karena posisi Anda dianggap sama di kelompok kelas. Pasal 845 KUH Perdata. "Penggantian waris di pinggir juga diperbolehkan, jika selain orang yang paling dekat dengan darah almarhum, masih ada anak atau keturunan dari saudara laki-laki atau perempuan orang pertama.." kembali. Substitusi tidak berlaku untuk saudara sedarah di upline atau orang yang masih hidup. Pasal 843 KUH Perdata. "Tidak ada penggantian terhadap keluarga sedarah dalam garis ke atas. Keluarga sedarah terdekat dalam kedua garis itu setiap waktu menyampingkan semua keluarga yang ada dalam derajat yang lebih jauh." Pasal 847 KUHPerdata. "Tidak ada seorang pun boleh bertindak menggantikan orang yang masih hidup."
- d. Sistematika pergantian adalah pencang demi pencang dan kepala demi kepala. Pasal 846 KUHPerdata. "Dalam semua kasus, jika penggantian diperbolehkan, distribusi dilakukan sepotong demi sepotong; Jika suatu saham memiliki banyak cabang, selanjutnya pembagian dalam setiap cabang juga dilakukan cabang demi cabang, sedangkan antar orang dalam cabang yang sama, pembagian dilakukan secara head to head.."

e. Seorang dapat mewakili menerima harta. Pasal 848 KUHPerdota. "Anak tidak memperoleh hak dari orang tuanya untuk mewakili mereka, tetapi seseorang dapat mewakili orang yang tidak mau menerima harta peninggalannya."

Penetapan Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau "Bij Plaatsvervulling" Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

1. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Kompilasi Hukum Islam

Menurut hukum waris bilateral, ada tiga prinsip waris, yaitu: pertama, ahli waris perempuan setara dengan laki-laki dapat menutup ahli waris golongan prioritas bawah. Selama masih ada anak, baik laki-laki maupun perempuan ditanggung, baik ayah maupun saudara laki-laki, baik laki-laki maupun perempuan. Kedua, hubungan pewarisan melalui jalur laki-laki sekuat garis perempuan. Oleh karena itu, klasifikasi ahli waris dalam asabah dan zawu al-arham tidak diakui dalam teori ini. ketiga, ahli waris penerus (mawali) selalu mewarisi, tidak pernah ditanggung oleh ahli waris (kepala sekolah) lainnya. Oleh karena itu, seorang cucu dapat mewarisi bersama dengan seorang anak jika ayahnya meninggal sebelum kakeknya dan bagian yang diterimanya sebesar yang diterima oleh ayahnya (jika dia masih hidup). Keberadaan mawali ini merupakan konsep yang sama sekali baru dalam ilmu faraid (warisan) dan lebih mencerminkan keadilan.

Konsep pewaris pengganti menurut Hazairin merupakan hasil pemikirannya saat menafsirkan kata mawali dalam Alquran surah an-Nisa 'ayat 33: "Wa likullin ja'alna mawalia mimma tarakal walidani wal aqrabun, wal lazina aqadat aimanukum fa atuhum nashibahum ". Terjemahan menurutnya, "Dan untuk setiap orang Aku Tuhan telah menjadikan mawali untuk warisan ayah dan ibu dan untuk warisan keluarga dekat, serta warisan tolan sebagai perjanjian mereka, oleh karena itu diberikan kepada bagian dari warisannya ". Ada dua syarat yang harus dipenuhi mawali untuk tampil sebagai ahli waris, yakni:

- 1) Orang yang menghubungkan mawali dan ahli warisnya harus sudah mati dulu, dan
- 2) Antara mawali dan ahli waris ada hubungan darah. Dengan kondisi kekerabatan ini, janda dan duda tidak memiliki mawali. Mawali ini termasuk:
 - a. Mawali untuk anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan
 - b. Mawali untuk saudara laki-laki dan perempuan
 - c. Mawali untuk ibu, dan
 - d. Mawali untuk ayah.

Mawali adalah ahli waris pengganti, yaitu ahli waris yang menggantikan seseorang untuk mendapatkan bagian dari warisan yang akan dimiliki orang yang digantikan tersebut jika masih hidup. Yang diganti adalah penghubung antara ahli waris penerus dan ahli waris, misalnya cucu yang orang tuanya meninggal duluan, cucu yang diwarisi dari kakeknya, almarhum ayahnya adalah penghubung antara cucu dan kakeknya.. Berdasarkan pada rumusan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, maka aturan tersebut pada dasarnya sudah tepat, sebab tujuannya dimasukkannya penggantian ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam karena melihat kenyataan dalam beberapa kasus, ada perasaan iba terhadap cucu ahli warisnya. Artinya penerapan ketentuan penggantian ahli waris bersifat kasuistik, sehingga peran hakim yang menentukan apakah ahli waris dapat diganti atau tidak.

Adapun Cara yang ditempuh untuk mengubah sifat sementara dari Pasal 185 ayat 1) Kompilasi Hukum Islam adalah dengan menghapus kata "boleh" berbunyi: Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris diganti jabatannya dengan anaknya, Kecuali yang disebutkan dalam pasal 173 dengan mengubah bunyi pasal, maka tidak ada pilihan untuk memilih bagian yang menguntungkan dan tidak ada lagi penetapan ahli waris pengganti tergantung pertimbangan hakim. Dengan cara ini, diskriminasi, ketidakadilan, dan ketidakamanan hukum dapat diselesaikan. Sebelum amandemen bunyi Pasal 185 Intisari Hukum Islam, kiranya Mahkamah Agung dapat mengeluarkan peraturan tentang instruksi untuk melaksanakan Pasal 185 ayat (1) Intisari Hukum Islam dengan memberlakukannya secara imperatif.

2. Penetapan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Waris Perdata

Bandingkan, misalnya, pasal 848 Burgerlijk Wetboek, bahwa seseorang menggantikan orang lain yang dia tolak untuk mewarisinya. Hukum juga bukan hal lain yang mengatakan

bahwa siapa pun yang menggantikannya akan mendapatkan hak (dan juga kewajiban) dari orang yang dia gantikan, jika dia tidak mati sebelum ahli waris meninggal. Oleh karena itu, benar bahwa pasal 841 Burgerlijk Wetboek menggambarkan perubahan tempat sebagai ketentuan hak (*recht gevende*). Pengoperasiannya untuk kebaikan hukum dan mungkin memiliki konsekuensi yang berbahaya bagi penggantinya. Misalnya jika seseorang meninggalkan 3 (tiga) orang cucu masing-masing A dan B dari seorang anak yang meninggal sebelumnya, maka mereka tidak akan mewarisi *eigen hoofde*, tetapi dalam hal ini mereka adalah pengganti sehingga A dan B masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ dan C $\frac{1}{2}$

Hanya anak-anak yang sah dan keturunan mereka yang dapat menggantikan orang tua atau kakek-nenek mereka dengan warisan keluarga bawaan dari orang tua mereka. Anak di luar nikah dalam hal ini tidak bisa menjadi pengganti. Di sisi lain, keturunan sah (sejauh ini diakui) anak di luar nikah dapat terjadi, jika pasal 866 dan 871 ayat 2) Burgerlijk Wetboek dapat dianggap sebagai penerapan pasal 841 Burgerlijk Wetboek. Ketentuan hukum waris dalam KUHPerdata menyatakan bahwa keluarga sedarah yang lebih dekat menyingkirkan atau menutup keluarga yang lebih jauh. Dalam UU Suksesi Perdata terdapat 2 (dua) bentuk warisan, yaitu warisan langsung dan warisan tidak langsung. Pewarisan langsung adalah pewarisan untuk diri sendiri (*uit eigen hoofde*), sedangkan pewarisan tidak langsung atau pewarisan dengan penggantian (*bij plaatsvervulling*) adalah pewarisan kepada orang yang meninggal sebelum ahli waris menggantikan ahli waris yang meninggal lebih dulu. ahli waris pertama.

Pewarisan untuk dirinya sendiri (*uit eigen hoofde*) dalam KUH Perdata diatur dalam pasal 852 dimana hak adalah hak yang layak dimana setiap ahli waris mendapat bagian yang sama. Diwarisi oleh penggantian (*bij plaatsvervulling*) dalam KUH Perdata yang diatur dalam pasal 841-848, penggantian disini tidak hanya menggantikan warisan, tetapi juga menggantikan hak-hak seperti nyawa orang yang diganti. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan ahli waris pengganti pada prinsipnya menggantikan hak hidup orang yang digantikannya, tidak terbatas dalam hal waris. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem pewarisan hukum perdata mengakui bahwa sistem pembagiannya adalah one to one. Setiap grade yang sama mendapat bagian yang sama juga bagian yang sama. Untuk itu, sistem ini bekerja sama dengan sistem derajat suatu kelompok, yaitu dari kelompok pertama sampai kelompok keempat. Kemudian kelompok kebajikan pertama akan mampu membuang kelompok kebajikan kedua dan seterusnya, kelompok kebajikan kedua akan melewati kelompok kebajikan berikutnya. Kelompok-kelompok ini saling berjilbab.

Akibat Hukum Terhadap Ahli Waris Pengganti Atau “Bij Plaatsvervulling” Yang Tidak Menerima Harta Warisan Dari Pewaris Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Waris Perdata

1. Ahli Waris Pengganti Yang Tidak Menerima Harta Warisan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Ahli waris pengganti pada dasarnya adalah ahli waris pengganti, yaitu orang yang menjadi ahli waris karena orang tuanya yang berhak mendapat waris meninggal sebelum ahli warisnya, sehingga menggantikan kedudukan orang tuanya. Jadi, Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam berarti selain berpindah tempat, juga berarti derajat dan hak tanpa membedakan garis keturunan laki-laki atau perempuan. Derajat yang dimaksud disini adalah bahwa ahli waris yang menggantikan anak laki-laki mendapat derajat yang sama dengan anak laki-laki, maka ahli waris yang menggantikan anak perempuan kemudian akan mendapatkan derajat yang sama dengan anak perempuan yang digantikannya. Sedangkan hak yang dimaksud adalah apabila orang yang digantikan oleh ahli waris penerus menerima warisan, maka ahli waris tersebut juga berhak menerima warisan. Jika Anda menggantikan posisi seorang anak laki-laki, maka Anda akan menerima sebanyak bagian dari bagian anak laki-laki, jika perempuan, Anda akan menerima sebanyak bagian dari wanita yang berubah. Jika ada dua atau lebih ahli waris pengganti, mereka akan membagi rata bagian harta yang diperoleh ahli waris yang digantikannya, dengan ketentuan laki-laki mendapat dua kali lipat bagian perempuan sebagaimana diatur dalam ayat 11 surat An Nisa.

Penyusunan hukum Islam menetapkan batasan bagian yang diterima oleh ahli waris pengganti sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat 2) dari kumpulan hukum Islam yang menyatakan bahwa bagian dari ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian dari ahli waris yang setara dengan yang digantikan. Masalah lain dengan ahli waris penerus adalah apakah ahli waris pengganti hanya berlaku untuk ahli waris garis lurus atau juga untuk ahli waris samping. Mengenai masalah ini, pergantian ahli waris hanya berlaku dalam garis lurus, sekalipun ahli warisnya hanya antara anak dan cucu. Permohonan sampingan yang lebih luas dapat diterapkan dengan syarat bahwa persetujuan dari ahli waris lainnya dikurangi. Karena pangkat pengganti penerus mencakup semua garis hukum, baik ke bawah maupun ke samping. Sebagaimana dipahami bahwa sistem turun-temurun Kompilasi Syariat Islam bersifat bilateral, maka tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan terhadap garis hukum manapun. Oleh karena itu, apabila Kompilasi Syariat Islam secara sistematis menghapuskan diskriminasi tersebut, maka tidak dapat dipungkiri bahwa pangkat pengganti penerus mencakup semua jalur hukum. Jika Kompilasi Hukum Islam melihat ketidakadilan yang dirasakan oleh cucu perempuan yang menurut Jumhur tidak mendapat bagian karena berstatus zawil arham, atau cucu laki-laki karena ditanggung oleh laki-laki, tentunya Kompilasi Hukum Islam juga harus berpandangan bahwa ada ketidakadilan terhadap sepupu (anak paman) yang tidak bisa mendapat bagian karena anak pamannya.

Mereka adalah orang-orang yang bernasib buruk untuk dilahirkan sebagai perempuan. Adapun keabsahan penggantian penerus ini sebenarnya sudah termasuk dalam ayat 1 pasal 185 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: Ahli waris yang meninggal sebelum ahli waris, maka jabatannya dapat digantikan oleh anaknya. . Jika Anda melihat suara artikel, kontroversi ini tidak harus terjadi karena secara harfiah berarti bahwa rentang penggantian ahli waris mencakup semua garis hukum, baik ke bawah maupun ke samping. Pengertian tersebut bisa didapatkan dengan menyimak dua kata kunci dalam artikel tersebut, yaitu kata "ahli waris" dan kata "anak". Dari segi bahasa, kata ahli waris merupakan pengucapan dari "nakirah" yang mencakup semua ahli waris, tidak terbatas pada ahli waris tertentu. Maka, si bocah berkata bahwa dia memberikan kepada anak-anak dari semua ahli waris, baik dari bawah maupun dari samping. Jika dalam ketentuan hukum tidak ada batasan umum, maka umum itu berlaku. Dengan mengacu pada keumuman pelafalan, baik cucu maupun sepupu, meskipun mereka berjauhan, dapat menjadi ahli waris penerus. Kesimpulan ini didukung oleh ketidaktahuan dengan zawil arham dalam Kompilasi Hukum Islam. Tidak adanya zawil arham menandakan bahwa semua kerabat ahli waris dapat muncul sebagai ahli waris melalui pengganti ahli waris asalkan tidak ditutupi oleh tabir ahli waris yang lebih tinggi. Oleh karena itu, anak dari saudara laki-laki dan perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, dan anak dari paman, laki-laki dan perempuan, dapat menjadi penerus.

Persoalan kedudukan ahli waris pengganti muncul karena adanya pembatasan bagian yang diatur dalam ayat 2 pasal 185 Intisari Hukum Islam, yang berbunyi: "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yaitu setara dengan yang diganti ". Masalahnya, karena dalam pasal ini digunakan kalimat "yang sederajat", tidak cukup dikatakan "Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang akan diganti" dengan menghilangkan kalimat padanannya. Terdapat perbedaan pendapat mengenai makna pasal 185 (2) Kompilasi Hukum Islam. Ahmad Zahari berpendapat bahwa pengertian persamaan meliputi tempat, kedudukan dan hak tanpa batas dan tanpa diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, sehingga ahli waris mutlak menempati kedudukan orang tuanya.

Pindah tempat berarti mengganti orang tua, dan mengubah derajat berarti mengganti status laki-laki dengan nilai laki-laki dan perempuan dengan perempuan, sedangkan mengubah hak berarti mengganti hak sesuai dengan hak orang tua. Jika ayah yang digantikan adalah laki-laki, maka ahli waris pengganti akan menduduki jabatan tersebut dan akan mendapat hak sebagai laki-laki walaupun ahli waris yang digantikan adalah perempuan. Sebaliknya, jika orang tua yang digantikan adalah perempuan, maka ahli waris pengganti akan menempati posisi tersebut dan akan mendapatkan hak sebagai perempuan,

meskipun penerusnya adalah laki-laki. Pendapat Ahmad Zahari sama dengan konsep awal Hazairin. Sedangkan pendapat lain menegaskan bahwa yang dipahami persamaan adalah hubungan yang sama dan dihubungkan oleh orang yang sama tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, misalnya anak sama dengan anak, saudara sederajat dengan saudara laki-laki, dll. Dengan tafsir ini, bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi bagian kerabat yang sederajat dengannya, misalnya cucu dari seorang putra yang menggantikan posisi ayahnya tidak dapat melebihi bagian dari bibi (putri ahli waris).) karena posisi bibi sama dengan ayah.

2. Ahli Waris Pengganti Yang Tidak Menerima Harta Warisan berdasarkan Hukum Waris Perdata

Dalam hal warisan ada beberapa hal yang membuat seseorang tidak dapat memperoleh jabatan sebagai warisan pengganti atau dengan kata lain tertutupnya kesempatan untuk mewarisi sebagai pengganti seseorang. Adapun hal-hal yang menyebabkannya antara lain karena alasan warisan yang tidak tepat / tidak patut (onwaardig); Menyangkal warisan atau ahli waris mencabut hak warisnya, maka penggantian harta warisan ditutup untuk anak atau keturunan dari orang yang tidak berhak atas waris, sehingga warisan akan dialihkan kepada ahli waris yang lain.

Jika semua ahli waris sudah meninggal duluan sehingga yang tersisa hanya cucu mereka, kemudian mereka mewarisi dalam bentuk pengganti, mereka tidak mewarisi uit eigen hoofde (atas diri mereka sendiri). Mereka dapat mewarisi uit eigen hoofde, jika semua anak ahli waris masih hidup dan mereka dinyatakan tidak layak untuk mewarisi; Tolak waris atau hak waris dicabut oleh ahli waris. Dalam hal ini tidak mungkin mengganti harta warisan karena anak ahli warisnya masih hidup, padahal kita tahu bahwa penggantian harta warisan hanya bisa terjadi jika seseorang meninggal lebih dulu. Mengenai warisan yang tidak semestinya / tidak semestinya secara hukum, telah ditentukan sehubungan dengan orang-orang yang oleh tindakan mereka menyebabkan warisan yang tidak semestinya / tidak semestinya.

Hukum tidak menentukan waktu, ahli waris harus menentukan sikapnya. Ahli waris yang dituntut untuk menentukan sikap berhak meminta waktu berpikir sampai dengan 4 (empat) bulan. Adapun penyangkalan harus dilakukan dengan surat keterangan kepada Panitera Pengadilan Negeri setempat dimana warisan tersebut telah terungkap. Dengan penolakan ini maka dianggap kehilangan hak waris ahli waris, dianggap tidak akan pernah menjadi ahli waris (lihat pasal 1057 dan 1058 Burgerlijk Wetboek) dan dengan pencabutan hak waris ahli waris dengan wasiat maka ahli waris akan mereka tidak memiliki kesempatan untuk mewarisi. Untuk lebih memperjelas uraian tertutup tentang peluang penggantian warisan karena hal-hal seperti yang sudah saya jelaskan di atas, maka akan dicantumkan di sini sebagai contoh.

A meninggal dunia, meninggalkan tiga orang anak yaitu B, C dan D. B memiliki dua orang anak yaitu B1 dan B2. C memiliki satu orang anak yaitu C1 sedangkan D memiliki tiga orang anak yaitu D1, D2 dan D3. Jika B, C dan D tidak berhak mewarisi/menolak hak waris / hak waris yang dicabut oleh ahli waris, maka setiap cucu akan mewarisi sendiri-sendiri (uit eigen hoofde) masing-masing menerima seperenam bagian. Jika B, C, dan D meninggal sebelum A, maka cucu ahli waris dapat mewarisi menggantikan posisi / tempat orang tuanya yang kosong, mewarisi bagian demi bagian, dan setiap bagian dibagi rata. Pembagian yang terjadi adalah: B1 dan B2 masing-masing menerima $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$ bagian; C1 menerima $\frac{1}{3}$ bagian. D1, D2 dan D3 masing-masing menerima $\frac{1}{3} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$ bagian. Jika B, C dan D masih hidup tetapi dalam warisan ini B menolak, maka C dan D masing-masing akan menerima $\frac{1}{2}$ bagian. B1 dan B2 tunduk pada substitusi warisan. Jika B meninggal lebih awal, C menolak dan D tidak berhak atas warisan, maka warisan akan menjadi milik anak B, yaitu B1 dan B2, yang menggantikan posisi orang tua mereka, masing-masing menerima $\frac{1}{2}$ bagian. Kesempatan anak-anak C dan D ditutup.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada penelitian ini, dapat diambil kesimpulan, yaitu :

1. Ketentuan hukum bagi ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" menurut Kompilasi Hukum Islam diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 185 yang menjelaskan bahwa ahli waris yang meninggal sebelum dirinya ahli waris dapat menggantikan posisinya dengan anak laki-laki. , kecuali yang disebutkan dalam pasal 173 KHI dan keikutsertaan ahli waris tidak boleh melebihi keikutsertaan ahli waris yang sederajat. Sedangkan menurut hukum waris perdata diatur dalam KUH Perdata yang mengatur tentang penggantian tempat yaitu pasal 841 dan pasal 848 KUH Perdata yang menyebutkan representasi.
2. Penetapan ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" menurut Kompilasi Hukum Islam dimana orang yang menghubungkan mawali (ahli waris penerus) dengan ahli waris pasti sudah meninggal terlebih dahulu dan antara mawali dengan ahli waris ada hubungan darah. Sedangkan menurut hukum waris perdata terdapat tiga jenis penggantian tempat, yaitu penggantian di downline, penggantian di sideline, dan penggantian di garis menyimpang.
3. Akibat hukum terhadap ahli waris pengganti atau "bij plaatsvervulling" yang tidak menerima harta warisan dari pewaris menurut Kompilasi Hukum Islam yakni sepanjang tidak terhibat oleh ahli waris yang lebih utama. Oleh karena itu anak-anak saudara laki-laki maupun anak-anak saudara perempuan baik laki-laki atau perempuan serta anak-anak paman baik laki-laki maupun perempuan dapat menjadi ahli waris pengganti. Sedangkan menurut hukum waris perdata seseorang tidak dapat memperoleh kedudukan sebagai waris secara penggantian atau dengan kata lain dikatakan kesempatan mewaris secara penggantian atas diri seseorang menjadi tertutup. Adapun halhal yang menyebabkannya antara lain karena alasan tidak pantas/tidak patut mewaris (onwaardig); menolak warisan atau dicabut hak warisnya oleh pewaris, maka penggantian waris menjadi tertutup untuk anak-anak atau keturunan orang-orang yang tergolong tidak berhak mewaris tersebut.

5. REFERENSI

- Abdul Halim Barkatullah. (2017). HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK DI INDONESIA (Sebagai Pedoman dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia). Bandung: Nusa Media.
- Adi, P. (2019). Syarat Objektifitas Dan Subjektifitas Penangguhan Penahanan. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 175-188.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi Satu. Cetakan Ketujuh. Jakarta : Rajawali Pers,
- Asmadi, E. (2021). Rumusan Delik Dan Pidanaan Bagi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 16-32.
- Atikah Rahmi dan Suci Putri Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Anak Yang Melakukan Kekerasan Fisik Terhadap Pembantu Rumah Tangga (Analisis Putusan Nomor: 27/Pid.Sus Anak/2014/PN.MDN)", dalam Jurnal De Lega Lata, Volume 2, Nomor 2, Juli – Desember 2017.
- BERENCANA, P., & BINTANG, I. MEKANISME REKONSTRUKSI TERHADAP TINDAK PIDANA.
- Dewi, S. 2016. "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia". DEMO 2 JURNAL, (94), 22-30
- Eddy O.S. Harriej. 2014. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Eka, N.A.M,dkk. 2021. Legal Securities Against Covid-19 Patient Privacy Data in Indonesia. Jurnal Veteran Law Review, Volume 4 issue 1.
- Fahmi Tanjung. 2019. Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Paguyuban Analisa Melalui Pendekatan Teori-Teori Korporasi. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan
- Fanny Priscyllia. 2019. PERLINDUNGAN PRIVASI DATA PRIBADI PERSPEKTIF PERBANDINGAN HUKUM. Denpasar : Jurnal JATISWARA, vol.34 no.3
- Farhana. 2012. Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua. Jakarta: Sinar Grafika,

- Habib Wakidatul Ihtiar, 2016“Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan Yang Disertai Rahn”, An-Nisbah, Vol. 03,
- Habibie, R. (2021). Analisis Hukum Terhadap Fungsi Kepala Desa Dalam Era Otonomi Daerah (Doctoral dissertation, UMSU).
- Hakim, A. (2020). (BUKU) Jihad Konstitusi. KUMPULAN BERKAS KEPANGKATAN DOSEN.
- Henny Nuraeny. 2013. Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya. Jakarta: Sinar Grafika
- Idah Hanifah, dkk. (2018). Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa. Medan: Pustaka.
- INDRAYANI, T. R. A. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP CALO CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN.
- J.E. Sahetapy. 1983. Kejahatan Kekerasan Suatu Pendekatan Interdisipliner, Cetakan Kesatu. Surabaya: Sinar Wijaya
- Kodiyat, B. A. (2019). Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Di Kota Medan. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- Kodiyat, B. A., Siagian, A. H., & Andryan, A. (2020). The Effect of Centralistic Political Party Policies in Selection Of Regional Heads in Medan City. Indonesian Journal of Education, Social Sciences and Research (IJESSR), 1(1), 59-70.
- KUSUMAWATI, S. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI KORPORASI YANG MELAKUKAN PERDAGANGAN ORANG DI KAPAL BENJINA.
- Md. Siddique E Azam, Moha. Asri Abdullah.2020.Global Halal Industry: Realities And Opportunities, IJIBE (InternationalJournalofIslamic Business Ethics), Vol. 5 No. 1 March 2020.
- Moh. Hatta. 2012. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Nasution, K. A. (2019). Sanksi Terhadap Pelaku Penculikan Anak Menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 5(1).
- NEGARA, Y. M. K., & HARAHAHAP, S. D. U. B. PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEPALA DESA YANG MENGELUARKAN SKT DI ATAS TANAH HGU PTPN II.
- Nurhilmiyah, N. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Sebelum Dan Sesudah Lahirnya Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 211-219.
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. Kriminologi Suatu Pengantar. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Nursariani Simatupang dan Faisal (II). 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: Pustaka Prima,
- Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- PRATOMO, D. S. PROSEDUR PENYIMPANAN NARKOTIKA SEBAGAI BARANG BUKTI TINDAK PIDANA DALAM TAHAP PENYIDIKAN.
- Putri, M. S. Pertanggungjawaban Hukum Penggalangan Dana Secara Daring Terhadap Sistem Rahmah Daniah dan Fajar Apriani. Jurnal “Kebijakan Nasional Anti-Trafficking dalam Migrasi Internasional (National Anti-Trafficking Policies In International Migration)”,
- Rahmi, A. (2019). Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 4(2), 140-159.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rahmi, A., & Sakdul, S. (2017). Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum, 1(2), 264-286.
- Rika Saraswati. 2015. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti,
- Riza, F., & Abduh, R. (2018). Penyelesaian Sengketa Secara Arbitrase Untuk Melindungi Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial, 4(1).
- Sali Suliana, dkk. 2015. Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama, Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI)
- SIDAURUK, F. S. KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Wahyudi Djafar dan Lintang Setianti. (2017). Perlindungan Privasi dalam Kebijakan Cybersecurity: Analisis atas Perpres Badan Siber dan Sandi Negara. Jakarta: ELSAM.

- Wahyudi Djafar. (2017). *BIG DATA DAN PRAKTIK PENGUMPULAN DATA SKALA BESAR DI INDONESIA: Pengantar untuk Memahami Tantangan Aktual Perlindungan Hak Atas Privasi*. Jakarta: ELSAM
- Wahyu Untara. 2014. *Bahasa Indonesia Edisi Revisi Lengkap & Praktis*. Jakarta: Indonesia Tera.
- Wuryaningsih Dwi Lestari, 2017 "Pembiayaan Haji Pada Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Studi Islam*, Vol. XII No. 2
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart.